

## TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Aji Titin Roswitha Nursanthi✉  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
[witaayu77@yahoo.co.id](mailto:witaayu77@yahoo.co.id)

Naskah diterima: 20 April 2020; revisi: 16 Mei 2020; disetujui: 19 Juni 2020



### Abstrak

Kemajuan ilmu dan teknologi membawa sisi positif dan sisi negatif dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah transplantasi organ tubuh manusia yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para Ulama dari segi hukum Agama Islam. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh transplantasi organ tubuh kepada manusia dan bagaimana transplantasi organ tubuh ini dalam sudut pandang Hukum Islam. Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu atau pada individu itu sendiri, atau pada individu lainnya, baik yang sama maupun yang berbeda spesies. Saat ini yang lazim adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia. Dan transplantasi ini dimaksudkan untuk mengganti organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari pendonor. Jika dilihat dari penerima transplantasi meliputi: auto transplantasi, homo transplantasi, heterotransplantasi, autograf, apat allograf, isograf, xenografi dan xenotransplantation, transplantasi split, serta transplantasi domino. Penulis menggunakan Al Quran Al Hadist dan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

**Kata Kunci:** transplantasi, organ tubuh, hukum islam

---

✉ Alamat korespondensi:  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
E-mail: [witaayu77@yahoo.co.id](mailto:witaayu77@yahoo.co.id)

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

***“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah Roh itu termasuk urusan Tuhan-Ku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. “(Al-Isra’: 85).*** Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali menjadikan baginya berbagai macam sarana yang multi fungsi dimana di satu sisi dapat digunakan untuk kebaikan, di sisi lain dapat digunakan untuk kejahatan. Untuk itu Allah menyeru kepada para manusia agar dia menggunakan sarana tersebut untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dirinya, serta menjauhkan dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan dan membinasakannya dengan meminta pertolongan kepada pedoman petunjuk yang telah diturunkan Allah kepada para Rasul dan Nabinya.

Pada zaman sekarang penemuan dan pengetahuan manusia telah di segala bidang, khususnya dalam ilmu kedokteran yang berkaitan dengan jiwa dan raga manusia, manusia diciptakan oleh Allah sebagai pemeran peradaban di muka bumi. Sehingga apabila baik urusan manusia di muka bumi, maka peradaban manusia akan berdiri kokoh di atasnya. Namun jika urusan manusia rusak maka rusak pulalah peradabannya.

Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk meluruskan ke hidupan manusia, baik dari gerak gerik maupun kegiatan-kegiatannya, maka Islam berperan pula mengatur segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum, cara-cara mengambil manfaat darinya maupun cara-cara berinteraksi dengannya. Maka tidak diragukan lagi, para ulama hukum (ahli fikih) juga dengan tujuan untuk mempertemukannya dengan tujuan dan dasar-dasar syariat Allah secara umum.

Pada tulisan mengenai transplantasi organ tubuh manusia dari perspektif hukum Islam, penulis ingin menyampaikan bahwa sebagian penyakit yang menimpa jasad manusia bisa menyebabkan rusaknya sebagian anggota badan dan tidak mungkin untuk disembuhkan kecuali dengan menggantikan anggota badan yang rusak itu dengan anggota badan yang sehat. Dan tidak mungkin untuk mendapatkan anggota badan yang sehat, kecuali dengan mengambil anggota badan manusia, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Para dokter telah sangat berhasil dalam melakukan pencangkokan anggota badan ini, maka apakah secara syariat seseorang diperbolehkan mendonorkan anggota badannya kepada orang lain, apakah diijinkan bagi para dokter untuk memotong anggota badan seseorang lalu mencangkokkannya kepada orang lain? Sebelum kita menuju pada pokok permasalahan ada baiknya kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan transplantasi. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh

yang tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia hanya oleh dilakukan oleh dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan.

Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia diberikan oleh calon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu oleh dokter yang merawatnya termasuk dokter konsultan mengenai sifat operasi, akibat akibatnya dan kemungkinan yang dapat terjadi.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa:

1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan,bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
2. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan hanya untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan.
3. Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Zamzami Saleh (dalam artikel Syari'ah Project, 2009) juga menjelaskan bahwa tujuan dari transplantasi adalah "sebagai pengobatan dari penyakit karena islam sendiri memerintahkan manusia agar setiap penyakit diobati, karena membiarkan penyakit bersarang dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian, sedangkan membiarkan diri terjerumus dalam kematian (tanpa ikhtiyar) adalah perbuatan terlarang". Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 "***Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu***".

Maksudnya apabila sakit maka manusia harus berusaha secara optimal untuk mengobatinya sesuai kemampuan, karena setiap penyakit sudah ditentukan obatnya, maka dalam hal ini transplantasi merupakan salah satu bentuk pengobatan.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

## B. Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Al Quran sebagai pedoman hidup dan Al Hadist.

## C. Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## PEMBAHASAN

***“Tidaklah Allah menurunkan penyakit, kecuali Dia juga turunkan Obatnya’.* (HR. Ibnu Majah).** Mendonorkan anggota badan manusia, merupakan masalah baru yang belum pernah dikaji oleh para fuqaha klasik tentang hukum-hukumnya. Karena masalah transplantasi anggota tubuh, dimana para dokter yang sangat ahli bisa mendatangkan hasil yang menakjubkan dalam memindahkan anggota badan dari orang-orang yang masih hidup atau sudah mati dan mencangkokkannya kepada orang lain yang kehilangan anggota tubuhnya atau rusak karena sakit dan sebagainya yang dapat berfungsi persis seperti anggota badan itu pada tempatnya sebelum diamputasi. Transplantasi tubuh ini bisa dilakukan pada sebagian besar anggota tubuh, baik untuk melanjutkan kehidupan manusia, maupun untuk menjalankan tugas tugas mendasar pada tubuh. Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya pertama donor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan kepada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit atau kelainan. Kedua resepien yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor, karena satu dan lain hal organ tubuhnya diganti. Ketiga dokter yang menangani operasi transplantasi dari pendonor kepada pasien.

Para fuqaha pernah membahas masalah yang berkaitan dengan jasad manusia dan anggota badannya, yang mungkin bisa terjadi kapan saja, lalu mereka menyimpulkan hukum hukumnya berdasarkan kaidah syariat umum. Untuk saat sekarang para fuqaha dalam membahas masalah-masalah baru yang berkaitan dengan transplantasi organ tubuh ini mereka menggunakan ijtihad telah, atau jalan keluar baru, yaitu mereka ambil dengan cara menganalisa masalah masalah yang baru itu, lalu unsur-unsur yang mereka anggap baru mereka ukur dengan kaidah-kaidah fiqih yang telah mereka tetapkan pada masa sebelumnya. Kadang-kadang para Fuqaha itu melihat segala sesuatu. Dengan mata hati, sehingga mereka dapat menyelam ke dalam permasalahan yang di ajukan kepada mereka dan melihat semua unsurnya

dengan benar dan dapat meletakkannya dalam timbangan syariat secara proporsional. Untuk pertimbangan syariat, tidak cukup hanya dengan melihat zhahirnya saja, sehingga persamaan lahir antara fenomena baru dengan fenomena lama itu tidak menjerumuskan untuk mendapatkan hukum bagi fenomena baru, sama dengan fenomena lama yang serupa itu, padahal diantara keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan yang berpengaruh terhadap penetapan hukum.

Pada dasarnya, pendonoran itu mengharuskan adanya pemindahan hak manusia kepada orang lain tanpa timbal balik dan pendonoran anggota badan manusia mengharuskan pengguguran hak pendonor terhadap anggota tubuhnya dan rela untuk dipindahkan kepada orang yang didonorinya. Oleh karena itu untuk sampai pada masalah ini kita harus memahami dulu penjelasan tentang macam-macam hak dalam syariat Islam dan kaidah-kaidah perlakuan terhadapnya, baik dengan cara pemindahan ataupun pengguguran serta macam macam hak yang berkaitan dengan jasad manusia dari sudut pandang syariat.

Al Murghinani berkata: "Tidak diperkenankan menjual rambut maupun memanfaatkannya. Karena manusia itu terhormat bukan hina, maka tidak diperbolehkan sebagian anggota badannya untuk dihina dan direndahkan."

Al Kasani berkata : " adapun tulang manusia dan rambutnya tidak boleh dijual, bukan karena dia najis atau karena suci menurut riwayat yang shahih, akan tetapi karena untuk menghormatinya. Sebab berarti merendahkannya. "

Dalam Al Fatwa Al Hindiyah dikatakan: "memanfaatkan anggota tubuh manusia tidak diperbolehkan. Ada yang mengatakan karena najis dan ada yang mengatakan karena kehormatan, alasan kedua inilah yang benar".

Ibnu Qadamah menulis dalam Al Mugni tentang haramnya menjual anggota tubuh manusia yang terpotong dengan alasan karena hal itu tidak bermanfaat. "

Asy Syarbini Al Khathib berkata: "Diharamkan menjual manusia dan seluruh anggota tubuhnya karena kehormatannya. "

Al Nawawi dan lain-lain menegaskan, bahwa diharamkan manusia memotong salah satu anggota tubuhnya dan memberikannya kepada seseorang yang dalam keterpaksaan agar dimakannya.

Al Kasani juga menulis bahwa jika orang lain benci kepada anggota badan seseorang, lalu pemilik anggota badan itu mengizinkan kepada orang yang membencinya itu untuk memotong anggota badan yang dibencinya itu, maka tindakan itu tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum mubah.

Berikut ada 4 jenis transplantasi:

1. Transplantasi Autografi yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dalam tubuh itu sendiri, yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi.
2. Transplantasi Alogenis yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang sama spesiesnya, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa hubungan keluarga.
3. Transplantasi Isograf yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identik, misalnya kembar identik.
4. Transplantasi Xenograf yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang tidak sama spesiesnya.

Organ tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal, dimana meninggal sendiri didefinisikan kematian batang otak. Organ-organ yang diambil dari donor hidup, seperti kulit, ginjal, sum sum tulang dan darah (transfusi darah). Organ-organ yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pankreas, paru-paru dan sel otak, semua upaya dalam bidang transplantasi tubuh tentu memerlukan peninjauan dari sudut hukum dan etik kedokteran.

Ada 3 tipe donor organ tubuh:

1. Donor dalam keadaan sehat: tipe ini memerlukan pemeriksaan yang cermat dan pemeriksaan kesehatan yang lengkap, baik terhadap donor maupun resipien, untuk menghindari penolakan tubuh bagi resepien dan untuk mencegah resiko bagi donor. Donor ini dibolehkan dengan syarat, donor itu tidak mengakibatkan kematian si pendonor, misalnya dengan mendonorkan jantung, limpa atau paru-parunya, padahal manusia tidak boleh membunuh dirinya, atau membiarkan orang lain membunuh dirinya meski dengan kerelaannya. Di dalam Al Quran Surah An Nisa ayat 29, Allah berfirman "*Dan janganlah kamu membunuh dirimu*". Donor dalam keadaan sehat yang dimaksud adalah donor anggota tubuh bagi siapa saja yang memerlukan pada saat si donor masih hidup. Donor semacam ini hukumnya boleh. Karena Allah SWT memperbolehkan memberikan pengampunan terhadap qishah dan dyat. Dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 178 Allah SWT berfirman : "***Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf), membayar (dyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.***" Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surah Al An am ayat 151: "***Dan janganlah kamu***

***mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar.”***

2. Donor dalam keadaan koma atau yang akan meninggal dengan segera, untuk tipe ini pengambilan organ donor memerlukan alat kontrol kehidupan, misalnya alat bantu pernafasan khusus, alat bantu akan dicopot setelah pengambilan organ selesai. Untuk tipe ini Hukum Islam tidak membolehkan, karena ada salah satu hadist mengatakan ***“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (HR. Ibnu Majah)***, artinya kita tidak boleh membahayakan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Perbuatan tersebut diharamkan dengan alasan apapun sekalipun untuk tujuan yang mulia.
3. Donor dalam keadaan mati, tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan, kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis. Menurut Hukum Islam ada yang membolehkan dan mengharamkan. Yang membolehkan dengan syarat sebagai berikut :
  1. Resipien (penerima organ) berada dalam keadaan darurat yang mengancam dirinya, setelah menempuh upaya pengobatan yang lama.
  2. Pencangkokan tidak akan menimbulkan akibat atau komplikasi yang lebih gawat.
  3. Telah disetujui oleh wali atau keluarga korban dengan niat untuk menolong bukan untuk memperjualbelikan.

Sedangkan alasan mengharamkan adalah seseorang yang sudah meninggal dunia tidak diperbolehkan untuk menyumbangkan organ tubuhnya mewasiatkan untuk menyumbangkannya. Karena seorang dokter tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh seseorang yang sudah meninggal dunia untuk ditransplantasikan kepada orang yang membutuhkan. Adapun hukum penghormatan mayat dan penganiayaan terhadapnya. Maka Allah SWT menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib dipelihara sebagaimana orang hidup. Dan Allah telah mengharamkan pelanggaran terhadap pelanggaran kehormatan mayat, sebagaimana pelanggaran kehormatan orang hidup. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mu'minin RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Memecahkan tulang mayat itu sama dengan memecahkan tulang orang hidup (HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hiban).

Syarat kemubahan penyumbangan organ tubuh bagi donor hidup adalah bahwa organ yang disumbangkan bukanlah organ vital bagi kelangsungan hidup si pendonor, seperti jantung

hati dan kedua paru paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ –organ tersebut akan mengakibatkan pihak penyumbang akan mengalami kematian. Artinya dia sudah membunuh dirinya sendiri, padahal seseorang tidak diperbolehkan membunuh dirinya sendiri, atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya. Dalam Al quran surah An Nissa ayat 29 Allah berfirman: ***“Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kalian.”***

Syarat-syarat pelaksanaan transplantasi.

Menyumbangkan organ tubuh diperbolehkan dalam Islam selama hal itu dilakukan berdasarkan batasan-batasan yang telah ditentukan dalam syariat, dengan demikian Sheikh Ahmad Kutty menuturkan syarat yang membolehkan transplantasi organ tubuh yaitu :

- a. Syarat bagi orang yang mendonorkan organ tubuh dan masih hidup :
  1. Orang yang menyumbangkan organ tubuh adalah orang yang memiliki kepemilikan penuh atas miliknya, sehingga dia mampu membuat keputusan sendiri.
  2. Orang yang akan menyumbangkan harus seseorang yang dewasa atau usianya mencapai usia 20 tahun.
  3. Harus dilakukan atas keinginannya sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun.
  4. Organ yang disumbangkan tidak boleh organ vital yang mana kesehatan dan kelangsungan hidup tergantung oleh itu.
  5. Tidak diperbolehkan mencangkok organ kelamin.
- b. Syarat bagi mereka yang mendonorkan organ tubuh jika sudah meninggal dunia:
  1. Dilakukan setelah memastikan sipenyumbang yang ingin mendonorkan organ tubuhnya setelah meninggal dunia. Bisa dilakukan melalui surat wasiat, atau menandatangani kartu donor atau yang lainnya.
  2. Jika terdapat kasus sipenyumbang organ tubuh belum memberikan persetujuan terlebih dahulu, tentang menyumbangkan organnya, ketika dia meninggal, maka persetujuan bisa dilimpahkan pihak keluarga penyumbang terdekat dalam posisi dapat membuat keputusan atas penyumbang.
  3. Organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah jaringan atau organ yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya.
  4. Organ yang akan disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal dunia.
  5. Organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui tapi hal itu harus dilakukan dengan sejjin hakim.

Akibat dari transplantasi

C.S. Williamson dari Nayo Unic mengemukakan penolakan alat pada resipien. Sir Peter Brian Medawarpada tahun 1944 membuktikan bahwa transplantasi yang dilakukan berulang-ulang dari donor yang sama mengakibatkan penolakan yang semakin tinggi dari resipien. Penolakan hampir tidak ditemukan pada allograft pada orang yang kembar. Sedangkan pada orang yang berbeda akan punya antigen (protein khusus yang ditemukan dalam sel darah putih) yang berbeda. Oleh karena itu maka orang yang menerima suatu alat akan menganggapnya sebagai benda asing, dan menerima reaksi imunologik (reaksi penolakan) yang sekiranya tidak diberikan obat-obatan penekan reaksi maka akan menyebabkan akan merusak bagian tubuh yang didonorkan tersebut.

Alasan dan pandangan dan transplantasi organ.

Karakter Fiqih dalam Islam seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, bahkan ada yang saling bertolak belakang, meskipun menggunakan sumber-sumber yang sama. Berikut beberapa pandangan yang menentang transplantasi organ tubuh manusia yaitu:

1. Kesucian tubuh manusia, setiap bentuk agresi terhadap tubuh manusia dilarang, karena ada beberapa perintah yang jelas mengenai ini, dalam Al Quran. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sering dikutip untuk menunjukkan dilarangnya manipulasi atas tubuh manusia. Meskipun sudah menjadi mayat, mematahkan tulang tubuh seseorang adalah sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang itu ketika dia masih hidup.
2. Tubuh manusia adalah amanah, hidup dan tubuh manusia pada dasarnya adalah pinjaman dari Allah untuk dijaga, karena manusia tidak boleh merusak pinjaman yang diberikan oleh Allah SWT.
3. Tubuh tidak boleh diperlakukan sebagai benda material semata, tranplantasi dilakukan dengan mengerat organ tubuh yang sebagai benda material semata yang bagian-bagiannya bisa dipindah-pindah tanpa mengurangi ketubuh seseorang.

Adapun yang mendukung transplantasi organ tubuh :

1. Kesejahteraan Publik, pada dasarnya manipulasi organ tubuh tidak diperkenankan, meski demikian ada beberapa pertimbangan lain yang bisa mengalahkan larangan itu, yaitu untuk menyelamatkan hidup manusia yang mendapat bobot tinggi dalam Hukum Islam.

Ada beberapa kualifikasi yang harus diperhatikan yaitu :

- Transplantasi organ tubuh diperbolehkan jika tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan nyawa manusia,
  - Derajat keberhasilannya cukup tinggi karena ada persetujuan dari pemilik organ asli atau ahli warisnya.
  - Penerima organ sudah mengetahui implikasi dari transplantasi (informed consent).
2. Altruisme, ada kewajiban yang amat kuat bagi muslim untuk membantu manusia lain, khususnya sesama muslim. Transplantasi organ tubuh secara sukarela merupakan bentuk altruisme yang amat tinggi (tentu ini dengan anggapan bahwa sidonor tidak menerima uang dengan tindakannya), dan karenanya dianjurkan.

## KESIMPULAN

Untuk transplantasi organ tubuh ketika pendonor masih hidup pendapat pertama hukumnya tidak boleh (haram). Meskipun pendonoran tersebut untuk keperluan medis ( pengobatan) bahkan sekalipun telah sampai dalam kondisi darurat, maksudnya adalah Allah SWT melarang manusia untuk membunuh dirinya atau membawa dirinya kepada kehancuran dan kebinasaan, sedangkan orang yang mendonorkan salah satu organ tubuhnya secara tidak langsung telah membawa tubuhnya kepada kehancuran dan kebinasaan.

Pendapat kedua adalah hukumnya ja'iz (boleh) dengan syarat –syarat yang telah ditentukan, karena seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain untuk menyelamatkan hidupnya merupakan perbuatan saling tolong menolong.

Untuk transplantasi organ tubuh pendonor dalam keadaan masih hidup meskipun dalam keadaan koma hukumnya adalah haram, manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dan mempertahankan hidupnya, karena hidup dan mati itu berada di tangan Allah. Oleh karena itu manusia tidak boleh mencabut nyawanya atau mempercepat kematian orang lain, meskipun mengurangi atau menghilangkan penderitaan pasien.

Transplantasi organ tubuh tergantung pada alasan mengapa harus melakukan hal tersebut, jika alasannya tidak mendukung maka transplantasi tersebut sangat dilarang dan haram hukumnya.

Referensi:

Al Quranul Karim dn terjemahannya, *Mujamma' Khadim Haramain asy-Syarifain al-Mail Fahd li thiba'at al-Mushhaf asy-Syarif, MadinaMunawwara.*

Al Hadist

Ali Hasan, *Masalil Fiqiyah Al Hadistah Pada Masalah Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Dolong J. Marzuki M. Zulmaizarna, 2002, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Dr. M. Nur'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, penterjemah : Munirul Abidin, M. Ag. Pustaka al Kautsar, Buku Islam Utama.

Masjufuk Zuhdi, *Masail Al Fiqiyah*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1997.

Nata Abudin, 2006 *Masail al Fiqhiyah*, Jakarta, Kencana Media Grup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang **Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.**

Saleh, Zamzami. Juni 2009. *Hukum Transplantasi Dalam Islam.* (Online), (<http://zamzamisaleh.blogspot.com>, diakses 03 November 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 **tentang Kesehatan**, Pasal 64-70.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1981 tentang **Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.**

Saleh, Zamzami. Juni 2009. *Hukum Transplantasi Dalam Islam.* (Online), (<http://zamzamisaleh.blogspot.com>, diakses 03 November 2009).